



**PUTUSAN**

Nomor 47/Pid.B/2021/PN Bar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwansyah alias Wawan bin Takbir
2. Tempat lahir : Siawung Kab Barru
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/4 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Siawung, Desa Siawung, Kec. Barru, Kab. Barru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 47/Pid.B/2021/PN Bar tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2021/PN Bar tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Alias Wawan Bin Takbir terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwansyah Alias Wawan Bin Takbir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Merek Xiaomi Redmi Type Note 9 Warna Forest Green/Hijau, dengan Imei 1 86507351836741, Imei 2 86507351845758. Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Rifaldi Amir Alias Rifal Bin Amir Abdul Muin.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Irwansyah Alias Wawan Bin Takbir pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2021, bertempat di Jalan Melati Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru tepatnya di Ruang Sekretariat Pramuka SMK 1 Barru atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa handphone merek Xiaomi Redmi type Note 9 warna Forest Green/Hijau dengan Imei 1 86507351836741, Imei 2 86507351836758, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu anak korban Muhammad Rifaldi Amir Alias Rifal atau setidaknya milik orang lain dan bukan kepunyaan Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Bar



secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa Irwansyah Alias Wawan yang sedang beristirahat bersama anak korban Muhammad Rifaldi Amir Alias Rifal, saksi Fajri Bin Suardi, dan anak saksi Muh. Yusuf Bin Muh. Satir serta teman-temannya di Ruang Sekretariat Pramuka SMK 1 Barru Jalan Melati Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru melihat anak korban menyimpan handphone milik anak korban di lantai sambil dicas / diisi daya sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut namun terdakwa menunggu waktu yang aman untuk mengambilnya lalu terdakwa keluar dari ruangan tersebut. Setelah itu terdakwa melihat anak korban bersama temannya yang lain keluar dari ruangan hingga kondisi ruangan tersebut dalam keadaan kosong. Kemudian terdakwa masuk ke ruangan tersebut dan mengambil handphone tersebut yang sementara dicas / diisi daya di lantai dekat pintu ruangan lalu Terdakwa menyembunyikannya di atas lemari kayu yang terletak di dalam gudang sekretariat, setelah itu terdakwa keluar ruangan dan bergabung dengan teman-teman terdakwa dan anak korban untuk melanjutkan latihan Pramuka. Selanjutnya setelah terdakwa menyembunyikan handphone tersebut di atas lemari kayu yang terletak di dalam gudang sekretariat selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian terdakwa mengambilnya lalu terdakwa menginstal ulang, menghapus semua data milik anak korban dan menyembunyikannya selama kurang lebih 2 (dua) minggu di rumahnya. Setelah terdakwa merasa aman dari pencarian anak korban, terdakwa mengaktifkan handphone tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone milik anak korban Muhammad Rifaldi Amir Alias Rifal untuk dimiliki dan dijual namun handphone tersebut belum sempat dijual dan terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak pernah meminta izin kepada anak korban Muhammad Rifaldi Amir Alias Rifal untuk mengambil handphone milik anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami kerugian sekitar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Muhammad Rifaldi Amir Alias Rifal Bin Amir Abdul Muin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengerti sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya handphone milik Anak Korban karena dicuri di ruang Sekretariat Pramuka SMK Negeri 1 Barru;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar antara pukul 14.00 WITA Sampai dengan pukul 16.00 WITA bertempat di ruang Sekretariat Pramuka SMK Negeri 1 Barru Jalan Melati Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
  - Bahwa pemilik handphone tersebut adalah milik Anak Korban sendiri;
  - Bahwa ciri-ciri handphone milik Anak Korban adalah merek Xiaomi type Redmi Note 9 Warna Forest Green;
  - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman di sekolah Anak Korban;
  - Bahwa awalnya pada saat latihan pramuka di sekolah SMK Negeri 1 Barru, bertempat di Jalan Melati tepatnya dalam ruangan sekretariat Pramuka, Anak Korban menyimpan handphone sambil dicas di lantai tepatnya dekat pintu ruangan, kemudian Anak Korban keluar bersama dengan teman-teman beserta adik kelas kecuali kakak kelas yaitu Terdakwa;
  - Bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa menyusul ke lapangan untuk melatih pramuka sekitar 15 (lima belas) menit ada perintah dari Anak Korban untuk ganti baju Pramuka sehingga kelas satu semuanya masuk kedalam ruangan untuk ganti baju;
  - Bahwa latihan pramuka selesai sekitar pukul 16.00 WITA, Anak Korban mengemasi barangnya di ruang sekretariat dan Anak Korban melihat handphone yang Anak Korban cas sudah tidak ada di tempat sebelumnya dan hanya kabel cas saja yang tertancap di stop kontak sehingga Anak Korban melakukan pemeriksaan terhadap teman-teman Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban bersama dengan Anak Saksi Yusuf dan Saksi Fajri melakukan pemeriksaan terhadap tas dan saku celana yang berada di

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Bar



lokasi dan saat itu salah satu yang diperiksa adalah Terdakwa namun handphone tidak ditemukan di dalam tas dan diri Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban mencurigai Terdakwa karena hanya Terdakwa sendiri yang mengetahui password/kata sandi handphone milik Anak Korban;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, Anak Korban datang ke Polres Barru untuk melaporkan kejadian tersebut dan pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Anak Korban datang melaporkan secara resmi di Polsek Barru mengenai pencurian handphone tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian handphone milik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Anak Korban pada saat mengambil handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menderita kerugian sejumlah Rp2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan Harga pembelian HP milik Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi Muh. Yusuf Bin Muh. Satir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di SMK Negeri 1 Barru Jalan Melati Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru;
- Bahwa korbannya yaitu Anak Korban Rifaldi, sedangkan pelakunya awalnya Anak Saksi tidak mengetahui namun setelah Anak Saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Barru barulah Anak Saksi mengetahui pelakunya ialah Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Type Note 9 warna forest green milik Anak Korban Rifaldi;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat kejadiannya;



- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban Rifaldi;
  - Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 Anak Saksi sedang berada di sekolah SMK Negeri 1 Barru untuk melaksanakan latihan pramuka bersama teman, kemudian sekitar pukul 12.00 wita Anak Saksi bersama teman beristirahat di sekretariat Pramuka SMA Negeri Barru, kemudian Anak Saksi melihat Anak Korban Rifaldi bermain handphone di dalam ruang sekretariat tersebut;
  - Bahwa kemudian sekitar pukul 13.30 WITA Anak Saksi kembali latihan Pramuka di lapangan, dan selesai pada pukul 15.30 WITA, dan kemudian Anak Saksi kembali ke sekretariat pramuka untuk mengemas barang, namun Anak Korban Rifaldi berkata bahwa handphone miliknya telah hilang yang sebelumnya telah dicas di ruang sekretariat pramuka tersebut, kemudian Anak Saksi membantu Anak Korban Rifaldi untuk mencari handphone tersebut dengan cara menggeledah tas milik siswa lainnya, namun Anak Saksi tidak menemukan handphone milik Anak Korban Rifaldi tersebut;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh Anak Korban Rifaldi atas kejadian pencurian handphone tersebut yaitu sekitar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Anak Korban Rifaldi pada saat mengambil handphone tersebut;
  - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Fajri Bin Suardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dan dimintai keterangan, sehubungan dengan perkara pencurian;
  - Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di SMK Negeri 1 Barru Jalan Melati Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru;
  - Bahwa yang menjadi korban yaitu Anak Korban Rifaldi, sedangkan pelakunya awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Barru, barulah saksi mengetahuinya bahwa pelakunya ialah Terdakwa;
  - Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban Rifaldi dan Terdakwa, yang merupakan teman saksi di sekolah;



- Bahwa adapun barang yang diambil atau dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 warna forest green, milik Anak Korban Rifaldi;
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban Rifaldi;
  - Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di sekolah saksi SMK Negeri 1 Barru untuk melaksanakan latihan Pramuka bersama teman teman saksi, kemudian sekitar pukul 12.00 WITA saksi beristirahat di sekretariat Pramuka SMA Negeri Barru bersama teman-teman saksi, kemudian saksi melihat Anak Korban Rifaldi mencas handphone di dalam ruang sekretariat tersebut kemudian meletakkannya di lantai, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WITA saksi kembali latihan Pramuka di lapangan, dan selesai pada pukul 16.00 wita;
  - Bahwa pada saat saksi kembali ke sekretariat Pramuka, saksi mendapati Anak Korban Rifaldi mencari handphone miliknya yang sebelumnya dicas di dalam ruang sekretariat Pramuka tersebut, dan saksi kemudian membantu mencari handphone tersebut namun handphone tersebut tidak ditemukan;
  - Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami oleh Anak Korban Rifaldi atas kejadian tersebut yaitu sekitar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Anak Korban Rifaldi pada saat mengambil handphone tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Asriadi Bin H. Mansyur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Siawung Desa Siawung Kec. Barru Kab. Barru;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan pencurian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Type Note 9 Warna Forest Green atau Hijau, dengan Imei 1 86507351836741, Imei 2 86507351845758;
- Bahwa pemilik handphone tersebut yaitu Anak Korban Rifaldi;
- Bahwa adapun caranya saksi mengungkap kasus pencurian handphone tersebut berawal dari Laporan Polisi Nomor LP/03/II/2021/Sek. Barru tanggal 05 Februari 2021, tentang pencurian handphone yang dilaporkan oleh Anak Korban Rifaldi di Polsek Barru, lalu dilakukanlah serangkaian penyelidikan dengan cara dilakukan pelacakan terhadap posisi atau keberadaan handphone tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, sasaran mengarah kepada satu orang yaitu Terdakwa sehingga pada hari Sabtu tanggal 29 April 2021 Opsnal Polsek Barru mendatangi alamat tersebut dan berhasil mengamankan pelaku, setelah diamankan saksi berteman pun langsung menginterogasinya dan Terdakwa mengakui secara terusterang perbuatannya bahwa benar pada sekitar bulan Januari 2021 bertempat di SMKN 1 Barru Jalan Melati Kel. Sumpang Binanagae Kec Barru Kab.Barru Terdakwa telah mengambil atau mencuri 1 (satu) unit handphone milik Anak Korban Rifaldi, dengan adanya pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Barru kemudian menyerahkannya ke penyidik Sat Reskrim Polsek Barru untuk proses selanjutnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat diperiksa di kepolisian, Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian dan Terdakwa mengambil Handphone milik Anak Korban Rifaldi karena saat itu Terdakwa sedang butuh uang untuk membayar iuran di sekolahnya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Anak Korban Rifaldi sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau seharga handphone yang dicuri tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin Anak Korban Rifaldi saat mengambil HP tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Bar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa telah mengambil barang milik Anak Korban Rifaldi;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di ruangan Sekretariat Pramuka SMK 1 Barru Jalan Melati Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru;
- Bahwa barang milik Anak Korban Rifaldi yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 warna Forest Green/Hijau dengan Nomor Imei 1 86507351836741, Imei 2 86507351836758;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban Rifaldi yakni adik kelas Terdakwa di sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban Rifaldi dengan cara awalnya saat sedang beristirahat dengan teman Terdakwa dan Anak Korban Rifaldi di ruangan Sekretariat tersebut selanjutnya Terdakwa melihat Anak Korban Rifaldi menyimpan handphone di lantai sambil dicas, dimana pada saat itu pun juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut namun Terdakwa menunggu waktu yang aman untuk mengambilnya hingga Terdakwa pun kemudian keluar dari ruangan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat Anak Korban Rifaldi keluar ruangan bersama teman yang lainnya hingga kondisi ruangan tersebut kosong, Terdakwa pun kembali masuk ke dalam ruangan tersebut dan langsung mengambil handphone tersebut yang sementara dicas, setelah handphone tersebut dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa pun terlebih dahulu menyembunyikan handphone tersebut di atas lemari kayu yang terletak di dalam gudang sekretariat lalu Terdakwa keluar dan bergabung dengan teman untuk melanjutkan latihan pramuka;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan handphone tersebut diatas lemari selama kurang lebih satu minggu lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kondisi handphone tersebut dalam keadaan utuh dan dalam kondisi terkunci layar lalu Terdakwa pun menginstal ulang serta menghapus semua data milik korban dan kemudian Terdakwa gunakan secara pribadi agar handphone tersebut tidak diketahui oleh korban;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk Terdakwa jual untuk membayar uang komite sekolah namun karena pembayaran tersebut dibatalkan Terdakwa pun menggunakan handphone tersebut secara pribadi;
- Bahwa adapun handphone tersebut belum sempat Terdakwa jual dan Terdakwa menggunakannya secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nominal kerugian Anak Korban namun yang pasti Anak Korban mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Type Note 9 warna Forest Green/Hijau, dengan Imei 1 86507351836741, Imei 2 86507351836758;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di ruangan Sekretariat Pramuka SMK 1 Barru Jalan Melati Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab Barru, Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban Rifaldi;
- Bahwa handphone yang Terdakwa ambil yakni 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 warna Forest Green/Hijau dengan Nomor Imei 1 86507351836741, Imei 2 86507351836758;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban Rifaldi dengan cara awalnya saat sedang beristirahat dengan teman Terdakwa dan Anak Korban Rifaldi di ruangan Sekretariat tersebut selanjutnya Terdakwa melihat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Rifaldi menyimpan handphone di lantai sambil dicas, dimana pada saat itu pun juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut namun Terdakwa menunggu waktu yang aman untuk mengambilnya hingga Terdakwa pun kemudian keluar dari ruangan tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa melihat Anak Korban Rifaldi keluar ruangan bersama teman yang lainnya hingga kondisi ruangan tersebut kosong, Terdakwa pun kembali masuk ke dalam ruangan tersebut dan langsung mengambil handphone tersebut yang sementara dicas, setelah handphone tersebut dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa pun terlebih dahulu menyembunyikan handphone tersebut di atas lemari kayu yang terletak di dalam gudang sekretariat lalu Terdakwa keluar dan bergabung dengan teman untuk melanjutkan latihan pramuka;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan handphone tersebut diatas lemari selama kurang lebih satu minggu lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kondisi handphone tersebut dalam keadaan utuh dan dalam kondisi terkunci layar lalu Terdakwa pun menginstal ulang serta menghapus semua data milik korban dan kemudian Terdakwa gunakan secara pribadi agar handphone tersebut tidak diketahui oleh korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk Terdakwa jual untuk membayar uang komite sekolah namun karena pembayaran tersebut dibatalkan Terdakwa pun menggunakan handphone tersebut secara pribadi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Anak Korban Rifaldi atas kejadian pencurian handphone tersebut yaitu sekitar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Anak Korban Rifaldi pada saat mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Irwansyah alias Wawan bin Takbir yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Irwansyah alias Wawan bin Takbir, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sesuatu barang" dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan secara bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di ruangan Sekretariat Pramuka SMK 1 Barru Jalan Melati Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab Barru, Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban Rifaldi yakni 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 warna Forest Green/Hijau dengan Nomor Imei 1 86507351836741, Imei 2 86507351836758;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban Rifaldi dengan cara awalnya saat sedang beristirahat dengan teman Terdakwa dan Anak Korban Rifaldi di ruangan Sekretariat tersebut selanjutnya Terdakwa melihat Anak Korban Rifaldi menyimpan handphone di lantai sambil dicas, dimana pada saat itu pun juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut namun Terdakwa menunggu waktu yang aman untuk mengambilnya hingga Terdakwa pun kemudian keluar dari ruangan tersebut. Setelah Terdakwa melihat Anak Korban Rifaldi keluar ruangan bersama teman yang lainnya hingga kondisi ruangan tersebut kosong, Terdakwa pun kembali masuk ke dalam ruangan tersebut dan langsung mengambil handphone tersebut yang sementara dicas, setelah handphone tersebut dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa pun terlebih dahulu menyembunyikan handphone tersebut di atas lemari kayu yang terletak di dalam gudang sekretariat lalu Terdakwa keluar dan bergabung dengan teman untuk melanjutkan latihan pramuka. Selanjutnya Terdakwa menyembunyikan handphone tersebut diatas lemari selama kurang lebih satu minggu lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan dibawa ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Anak Korban Rifaldi atas kejadian pencurian handphone tersebut yaitu sekitar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur delik mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 warna Forest Green/Hijau dengan Nomor Imei 1 86507351836741, Imei 2 86507351836758, yang merupakan milik Anak Korban Muhammad Rifaldi Amir Alias Rifal Bin Amir Abdul Muin, telah selesai dipindahkan oleh Terdakwa tanpa seizin dari

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yang mengakibatkan Anak Korban Muhammad Rifaldi Amir Alias Rifal Bin Amir Abdul Muin mengalami kerugian sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki apabila dihubungkan dengan unsur dengan maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan secara bersesuaian menerangkan bahwa adapun awalnya Terdakwa tidak merencanakan hal tersebut namun setelah Terdakwa melihat dan mempunyai kesempatan mengambil handphone tersebut, niat Terdakwa pun muncul dan langsung mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dimana tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk Terdakwa jual untuk membayar uang komite sekolah namun karena pembayaran tersebut dibatalkan Terdakwa pun menggunakan handphone tersebut secara pribadi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ambil handphone tersebut dalam keadaan utuh dan dalam kondisi terkunci layar namun kemudian Terdakwa pun menginstal ulang serta menghapus semua data milik korban dan kemudian Terdakwa gunakan secara pribadi agar handphone tersebut tidak diketahui oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Anak Korban Rifaldi pada saat mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum termasuk hak subjektif Anak Korban Rifaldi, hal mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa memperoleh izin atau tanpa sepengetahuan pemilik barang sesungguhnya, dan selanjutnya Terdakwa menjual handphone tersebut seolah-olah sebagai pemilik handphone tersebut, dengan demikian menurut hemat Majelis perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Bar



dipandang telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Type Note 9 warna Forest Green/Hijau, dengan Imei 1 86507351836741, Imei 2 86507351836758, oleh karena dipersidangan diketahui merupakan milik Anak Korban Muhammad Rifaldi Amir Alias Rifal Bin Amir Abdul Muin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban Muhammad Rifaldi Amir Alias Rifal Bin Amir Abdul Muin;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus



memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan mampu memperbaiki diri;
- Handphone milik Anak Korban yang diambil oleh Terdakwa telah dikembalikan kepada Anak Korban dalam kondisi utuh;
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena terdesak ekonomi (pembayaran uang sekolah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah alias Wawan bin Takbir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Type Note 9 warna Forest Green/Hijau, dengan Imei 1 86507351836741, Imei 2 86507351836758; Dikembalikan kepada Anak Korban Muhammad Rifaldi Amir Alias Rifal Bin Amir Abdul Muin;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H., dan Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Ricardo Tricripto Napang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Bar